

BADAN USAHA MILIK DAERAH - PENGELOLAAN

2014

PERDA KOTA SALATIGA NO.5, LD 2014/NO.5,TLD.NO.5. LL.SETDA KOTA SALATIGA : 37 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK** :
- Pendirian Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit ekonomi ditujukan untuk memperkuat sistem ekonomi Daerah melalui pengusahaan sektor-sektor strategis guna meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah baik menyangkut pendirian, sektor usaha, organ kelembagaan, dan manajemen, serta pengembangan dan pembubaran BUMD, perlu adanya pengaturan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan BUMD secara terpadu dan terarah.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.17 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 1962; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; PP No.69 Tahun 1992; PP No.27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.4 Tahun 1990; PERMENDAGRI No.3 Tahun 1998; PERMENDAGRI No.50 Tahun 1998; PERDA Kota Salatiga No.3 Tahun 2007; PERDA Kota Salatiga No.5 Tahun 2010; PERDA Kota Salatiga No.1 tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. Maksud dan tujuan pendirian BUMD adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian dan penerimaan Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, dan mengejar keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah. Pengelolaan BUMD dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi; akuntabilitas; responsibilitas; kemandirian; dan kesetaraan dan kewajiban.

- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 12 September 2014.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1981 Nomor 7 Seri D);
 - b. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2004 Seri B);
 - c. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 2); tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

- Penjelasan 13 hlm.

PENANAMAN MODAL - PENYELENGGARAAN

2014

PERDA KOTA SALATIGANO.6, LD 2014/NO.6.TLD.6.LL.SETDA KOTA SALATIGA : 27 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN
MODAL

ABSTRAK

- :
- Dalam rangka menumbuhkan iklim penanaman modal yang kondusif perlu adanya jaminan kepastian hukum menyangkut prosedur kegiatan penanaman modal yang kondusif perlu adanya jaminan kepastian hukum menyangkut prosedur kegiatan penanaman modal di daerah. Kota Salatiga belum memiliki landasan hukum untuk pengaturan kegiatan Penanaman Modal mencakup kebijakan penyelenggaraan kegiatan perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);UU No.17 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 1960; UU No.32 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.3 Tahun 2014; PP No.69 Tahun 1992; PP No.38 Tahun 2007; PP No.45 Tahun 2008; PERPRES No.76 Tahun 2007; PERPRES No.27 Tahun 2009; PERPRES No.36 Tahun 2010; PERDA Kota Salatiga No.8 Tahun 2008; PERDA Kota Salatiga No.11 Tahun 2008; PERDA Kota Salatiga No.4 Tahun 2011; PERDA Kota Salatiga No.1 Tahun 2011; PERDA Kota Salatiga No.2 Tahun 2011; PERDA Kota Salatiga No.11 Tahun 2011; PERDA Kota Salatiga No.12 Tahun 2011; PERDA Kota Salatiga No.13 Tahun 2011; PERDA Kota Salatiga No.14 Tahun 2011; PERDA Kota Salatiga No.1 Tahun 2012; PERDA Kota Salatiga No.2 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi; kebijakan dasar; hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam Modal; penyelenggaraan; promosi; kemitraan; insentif dan kemudahan; pelaporan;pembinaan,pengendalian dan pengawasan; dan sanksi administrasi.

CATATAN

- :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 September 2014
 - Penjelasan 14hlm.